



Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109

Abdul hakim Siregar¹, Ikhwanuddin Harahap², Delima Sari Lubis³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

^{1,2,3}JL. H.T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan – Sumatera Utara

Abstrak

Penerimaan kas dana zakat dan infak/sedekah akan menambah dana zakat dan infak/sedekah, dan penyaluran dana zakat akan mengurangi kas dana zakat dan infak/sedekah, yang disebut dengan sistem pencatatan *double entry*, sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan hanya menerapkan metode *single entry*, pencatatan sistem tersebut memang sederhana dan mudah dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, sulit menemukan kesalahan yang pembukuan yang terjadi dan sulit di kontrol. BAZNAS Tapanuli Selatan belum seutuhnya menerapkan PSAK 109 pada BAZNAS Tapanuli Selatan. BAZNAS Tapanuli Selatan telah menerapkan sebahagian dari PSAK 109 pada laporan keuangan dan informasi yang dibutuhkan pada PSAK 109 dalam laporan keuangan BAZNAS dapat dijumpai namun masih terdapat rangkaian laporan keuangan BAZNAS yang belum dimiliki berdasarkan acuan PSAK yaitu Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kata Kunci : Zakat, PSAK 109, BAZNAS

Abstract

Cash receipts from zakat and infaq funds will increase zakat and infaq / alms funds, and the distribution of zakat funds will reduce the cash of zakat and infaq funds, which is called the double entry recording system, while the recording carried out by BAZNAS Tapanuli Selatan only applies the method single entry, the recording system is indeed simple and easy to understand, but it cannot produce complete financial reports, it is difficult to find errors that occur and difficult to control. BAZNAS Tapanuli Selatan has not fully implemented PSAK 109 in South Tapanuli BAZNAS. BAZNAS Tapanuli Selatan has implemented part of PSAK 109 in the financial statements and the information required in PSAK 109 in BAZNAS's financial statements can be found but there are still a series of BAZNAS financial reports that have not been owned based on the PSAK reference, namely Cash Flow Statements and Notes to Financial Statements.

Keyword : Zakah, PSAK 109, BAZNAS

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini mengakibatkan banyaknya lembaga ataupun institusi yang berdiri di Indonesia berdasarkan syari'at Islam, salah satunya adalah Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 268,1 Juta pada tahun 2019 (Ritonga, 2019). Dari jumlah itu sebesar 85% penduduk Indonesia merupakan muslim, dengan demikian dapat dilihat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kuat apabila organisasi pengelola instrumen perekonomian muslim seperti Zakat dan Infak/Sedekah dapat dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah.

Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah didirikan dengan tujuan untuk membantu ummat muslim di Indonesia untuk dapat beribadah serta mempermudah pelaksanaan rukun Islam yang keempat. Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Indonesia ada dalam bentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota, serta dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk. Organisasi ini bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana Zakat dan Infak/Sedekah yang memiliki kemiripan dengan industri perbankan namun memiliki perbedaan dari sumber dana yang dimiliki dan tujuan penyalurannya. Dana yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah berasal dari ummat Islam yang berkelebihan dana dan wajib untuk membayar zakat yang disebut dengan *muzakki* dan akan disalurkan oleh pengelola kepada yang berhak menerimanya yang disebut dengan *mustahiq*.

Zakat dalam tatanan kehidupan muslim bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin. Peran zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat diketahui , bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyantunkan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada didalamnya. Termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri sebagaimana membantu negara muslim lainnya dalam menegakkan *kalimatullah* dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membantunya *istiqamah* dalam kebaikan (Qardhawi & Narulita, 2005). Infak artinya membelanjakan atau membiayai, tatkala dikaitkan dengan upaya

realisasi perintah-perintah Allah Swt dan infak hanya berkaitan dengan harta atau hanya materi saja (Rowi, t.t.). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Pengelolaan dana Zakat dan Infak/Sedekah seharusnya dikelola dengan baik. Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah dalam mengelola Zakat dan Infak/Sedekah sebaiknya memiliki prinsip dasar bisnis, minimal memiliki prinsip dasar *siddiq, amanah, tabligh* dan *fatanah* dalam mengelola dana Zakat Dan Infak/Sedekah. Pemerintah mendukung kegiatan pengelolaan dana Zakat dan Infak/Sedekah dengan membuat Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuannya supaya Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun negara. Undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum berdirinya Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Indonesia.

Pembukuan yang dibuat oleh lembaga pengelola dana Zakat dan Infak/Sedekah harus sesuai tujuan akuntansi syariah. Ada dua tujuan utama akuntansi syariah, yaitu: Pertama sebagai instrumen pertanggung jawaban memenuhi kewajiban kepada Allah (*hablun min'allah*), individu dan lingkungan masyarakat (*hablun min'an-nas*). Kedua sebagai instrumen membantu terciptanya keadilan sosial-ekonomi (*al-falah*) seperti dikehendaki dalam ekonomi Islam (Asrori, 2011). Pembukuan dana pengelolaan yang dimaksud adalah membuat laporan keuangan. Seperti dijelaskan diatas bahwa Undang-undang mewajibkan Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah memberikan laporan secara berkala.

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah daerah dengan luas wilayah 4.448,82 km² dengan jumlah penduduk 275.098 Jiwa pada tahun 2016 (Badan Pusat Statistik, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Tapanuli Selatan sebesar 62 jiwa/km² dengan mayoritas penduduk muslim. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan kesadaran dalam berzakat maka di Kabupaten Tapanuli selatan telah dibentuk UPZ perkecamatan dalam upaya untuk meningkatkan jiwa sadar zakat pada masyarakat Tapanuli Selatan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. ED PSAK No. 109 dibuat dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008). Dengan menyamakan bentuk laporan keuangan Organisasi Pengelola

Zakat dan Infak/Sedekah maka akan lebih mudah dalam mengauditnya. Sejak 2008 ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah dibuat oleh IAI. Pada tahun 2010 tepatnya tanggal 6 April PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah disahkan, akan tetapi masih banyak Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah belum menerapkannya.

KAJIAN TEORITIS

Zakat menurut Undang - Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendaki. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan (Ngoyo & Bulutoding, 2016). Sementara menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemashlahatan umum.

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat sedekah makna asalnya adalah *tahqiqu syai'in bisyai'i*, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya (Ngoyo & Bulutoding, 2016). Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima *shadaqa* tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (P. Ritonga, 2017).

Konsep akuntansi zakat, infak/ sedekah merupakan suatu hal baku yang telah diciptakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang diperuntukkan untuk mempermudah setiap lembaga pengumpul zakat untuk membuat suatu pelaporan atas hal yang telah dikerjakan dalam satu periode akuntansi. Bentuk laporan serta konsep yang telah dibentuk ini dapat memberikan pemahaman kepada setiap pelaksana akuntansi untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan serta transparansi dalam kegiatan keuangan lembaga penyelenggara pengelolaan dana zakat, infak/sedekah di daerah masing-masing.

Menurut Mursyidi dalam Pandapotan Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas (P. Ritonga, 2017). Selain itu penerapan PSAK 109 juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh UPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta dan non halal telah tersusun rapi dalam PSAK 109. Pengakuan dibagi terhadap dua jenis pengakuan berdasarkan penerimaannya, yaitu penerimaan dana zakat dan penerimaan dana infak/sedekah. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, sedangkan penerimaan infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima (jika dalam bentuk kas) atau nilai wajar (jika dalam bentuk nonkas) (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008).

Pengukuran zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, apabila dalam bentuk non kas maka dinilai sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Untuk pengukuran infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Penyajian yang diberikan amil harus menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Pengungkapan atas dana zakat yang dilakukan oleh amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, (seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan), kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, (seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan), metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas, rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima

langsung *mustahiq*, dan hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* yang meliputi, sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008).

Pengungkapan atas dana infak/sedekah yang dilakukan oleh Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah (seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan), kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima, keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu (jika ada maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya), hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud sebelumnya diungkapkan secara terpisah, penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak (jika ada jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya), rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah, rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat, dan hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di atas, amil juga mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, (jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya) dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

Dana Nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada BAZNAS Tapanuli Selatan. BAZNAS Tapanuli selatan berada di Jl. Kenanga Kota Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan secepat dengan Kantor Kementerian Agama Tapanuli Selatan. Lokasi ini dipilih karena Tapanuli Selatan merupakan daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam dengan demografi ekonomi masyarakat menengah keatas yang memunculkan potensi masyarakat untuk menyalurkan zakat pada BAZNAS Tapanuli Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata/ kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, ataupun dokumen resmi lainnya. Subjek dalam penelitian ini adalah bendahara dari BAZNAS Tapanuli Selatan yaitu Ibu Nursaima Siagian, SE dan Ibu Lenni Triana Pohan S.Sos.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu, penelitian dilakukakn langsung ke subjek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, sehingga suatu permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat dinamika *interview guide*. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara terbuka dimana peneliti memberikan keleluasaan bagi narasumber untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti untuk memberikan keterangan dan penjelasan terkait implementasi PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan.

Teknik pengolahan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian eksperimen.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

BAZNAS merupakan lembaga *mandatory* yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah di audit kepada BAZNAS secara berkala. Dengan demikian secara administratif LAZ wajib memberikan laporan secara berkala kepada BAZNAS.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan organisasi pengumpul dana zakat yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat dibentuk pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menganalisis pelaporan keuangan BAZNAS Tapanuli Selatan berdasarkan PSAK No. 109 dan Teori tentang Akuntansi Zakat agar mengetahui Implementasi Akuntansi Zakat dengan menggunakan alat ukur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan sebagai alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan. BAZNAS Tapanuli Selatan telah membentuk satu Unit Pengumpul Zakat atau UPZ disetiap kecamatan pada kawasan Tapanuli Selatan untuk Menerima dana ZIS Kecamatan yang kemudian diberdayakan untuk keperluan kecamatan berdasarkan ketentuan syariah.

BAZNAS Tapanuli Selatan juga menerima dana ZIS dari seluruh instansi pemerintahan dan perorangan se-kawasan Tapanuli Selatan yang kemudian dihimpun dan disalurkan kepada seluruh warga Tapanuli Selatan pada empat waktu yang dominan yaitu pada peringatan Maulid Nabi, peringatan Satu Muharram, Safari Ramdhan dan Isra' Mi'raj dalam setahun sekali yang kemudian hal ini akan dilaporkan kepada BAZNAS Provinsi melalui Laporan Keuangan yang dimiliki oleh BAZNAS Tapanuli Selatan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada BAZNAS Tapanuli Selatan sebagai berikut :

Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana Zakat, Infak/Sedekah BAZNAS Tapanuli Selatan yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) serta dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Tapanuli Selatan telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana dana zakat diakui ketika Muzaki menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke BAZNAS Tapanuli Selatan melalui pihak ketiga yaitu Bank Sumut Syariah pengumpulan dengan periode waktu yang tidak ditentukan oleh pihak BAZNAS.

Pengukuran Zakat, Infak/Sedekah yang dilakukan BAZNAS sudah baik pelaksanaan karena BAZNAS Tapanuli Selatan tidak menerima asset nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Pencatatan

Pencatatan yang dilakukan BAZNAS Tapanuli Selatan pada saat transaksi Zakat, Infak/Sedekah diterima, maka BAZNAS Tapanuli Selatan melakukan pencatatan langsung (*cash basic*) pada buku harian kas zakat, Infak/Sedekah. Disertai dengan bukti setoran dana zakat, Infak/Sedekah. Metode *cash basic* menurut *Financial Reporting under the Cash Basis of Accounting* adalah dasar akuntansi yang hanya mengakui transaksi dan peristiwa ketika kas diterima dan dibayarkan secara tunai. PSAK No. 109 (paragraf 9) menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pencatatan untuk buku besar dan seterusnya dilakukan dengan sistem program yang beri nama program *General Ledger (GL)*

Penyajian

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Tapanuli Selatan yaitu BAZNAS Tapanuli Selatan belum menyajikan 5 komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Baznas Tapanuli Selatan menyediakan laporan dalam bentuk *General Ledger* (terlampir) yang cukup informatif sesuai dengan kebutuhan PSAK 109.

Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karena tidak merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dimana hal ini akan berdampak bagi BAZNAS Tapanuli Selatan yang dijadikan masyarakat sebagai organisasi pengumpulan dan pengalokasian zakat yaitu laporan keuangan menjadi tidak transparan dan belum informatif.

Adapun deskripsi data dalam pelaporan keuangan dari hasil penelitian disajikan sebagai berikut.

Tabel 1
Perbedaan Pencatatan BAZNAS Tapanuli Selatan
Dengan PSAK No. 109

No	Unsur	BAZNAS Tapanuli Selatan	PSAK No. 109
1.	Pengakuan	1. Baznas mengakui dana zakat, infaq dan shadaqah ketika menerima uang dari muzakki.	1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. 2. Penyaluran zakat kepada Mustahiq diakui sebagai

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS. 3. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. 	<p>pengurang dana zakat sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas; b. Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset.
2.	Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baznas menyediakan laporan keuangan. 2. Tidak terdapat bagian atas dana amil atau nihil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah 2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana zakat untuk bagian non amil.
3.	Pengungkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baznas tidak merincikan sumber penerimaan dana zakat mal. 2. Terdapat tambahan penerimaan bagi hasil dari Bank Sumut Cabang Syariah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. 2. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.

Dari uraian yang telah dipaparkan peneliti pada pembahasan sebelumnya, maka peneliti memperoleh hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Tapanuli Selatan sebagai berikut.

Praktik Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah Pada BAZNAS Tapanuli Selatan

Setiap lembaga amil zakat wajib melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial lainnya kepada *muzakki*. Hal ini berkaitan dengan dengan fungsi lembaga tersebut yang berwenang untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana ZIS. Dana tersebut yang terkumpul berasal dari *muzakki* yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Maka dari itu, lembaga pengelola zakat harus melaporkan pertanggungjawaban atas dana ZIS yang dikelola secara wajar dan transparan. Tak terkecuali BAZNAS Tapanuli Selatan sebagai lembaga yang diberi wewenang wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat yang berasal dari *muzakki*.

Dalam proses penyusunannya, pencatatan laporan keuangan BAZNAS Tapanuli Selatan tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran dana zakat yang kemudian dicatat secara historis. Siklus pencatatan tersebut dicatat dan diakui pada saat terjadi transaksi atau *Cash Basic* penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Tapanuli Selatan tidak memiliki jurnal pencatatan yang

khusus. Akan tetapi, untuk memudahkan mengetahui perubahan dana zakat dan sebagai acuan dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat berupa laporan perubahan dana serta laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, BAZNAS Tapanuli Selatan menggunakan buku kas yang akan mencatat segala penerimaan kas maupun pengeluaran dana zakat yang dilakukan secara tunai maupun transfer via bank.

Tabel buku kas tersebut terbagi kedalam tiga pos buku kas berupa buku kas zakat, buku kas infak dan buku kas sedekah. Klasifikasi tersebut berdasarkan kepada sumber dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Tapanuli Selatan. Dari hasil analisis terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Tapanuli Selatan menerapkan akuntansi dana dengan membagi dan mencatat pos penerimaan dana zakat ke dalam 3 pos penerimaan yakni dana zakat, merupakan dana zakat harta yang diperoleh dari perseorang maupun lembaga yang telah diperoleh melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) ataupun instansi terkait di kawasan Tapanuli Selatan yang diterima melalui via transfer bank; Dana Infak, merupakan dana infak yang diterima dengan besaran yang beragam sesuai dengan kemampuan perorangan yang ingin berinfak melalui BAZNAS Tapanuli Selatan; Dana Sedekah, merupakan dana sedekah yang diterima dengan besaran yang beragam sesuai dengan kemampuan perorangan yang ingin berinfak melalui BAZNAS Tapanuli Selatan.

Bila melihat dari proses pencatatan dana ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS Tapanuli Selatan, dana zakat yang diperoleh terbagi menjadi 3 bagian yakni Kas dana Zakat, Kas dana Infak dan Kas Sedekah. Model sistem pencatatan tersebut lazim dikenal dengan sistem akuntansi dana (*fund accounting*) yang merupakan metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya masing-masing. Dalam hal ini, pencatatan BAZNAS Tapanuli Selatan membagi dana kas zakat, infak dan sedekah menurut sumbernya yakni dana kas zakat, dana kas infak, dan dana kas sedekah.

Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109, ini ditunjukkan dalam hal penyajian dan pengungkapan zakat. Berikut ini perlakuan akuntansi zakat BAZNAS Tapanuli Selatan yang belum sesuai dengan PSAK No. 109 akan peneliti ungkapkan sebagai berikut.

Penyajian

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Tapanuli Selatan belum seutuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 (paragraf: 12) menyatakan bahwa zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat bagian nonamil.

Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 (Paragraf 35) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan dana zakat. Dari pembahasan diketahui bahwa penyajian akuntansi zakat BAZNAS Tapanuli Selatan belum sesuai dengan PSAK No. 109.

Kajian Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Tapanuli Selatan

Terkait dengan pelaporan keuangan dana zakat dan infak/sedekah, saat ini telah disusun sebuah standar pelaporan akuntansi yang khusus mengatur tentang pencatatan laporan keuangan amil zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang zakat dan infak/sedekah tersebut telah berlaku efektif sejak awal 2012. Hal ini sebagai upaya melaporkan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah secara wajar dan transparan dengan format seragam agar dapat dimengerti oleh penggunanya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah yang dikelola oleh BAZNAS. Maka, sudah sepantasnya sebagai pihak yang mengelola dana tersebut dapat dilaporkan secara transparan. Sebagaimana tujuan dari akuntansi syariah adalah mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Sehingga kepercayaan atas kinerja pengelolaan dana zakat dapat tumbuh dalam diri *muzakki* sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam membayar zakat.

Idealnya bila merujuk pada PSAK 109 tentang zakat dan infak/sedekah, laporan keuangan lembaga pengelola zakat meliputi: Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aktivitas atas sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Dari hasil analisis dan pengamatan dari pengelolaan dan pencatatan laporan pertanggungjawaban BAZNAS Tapanuli Selatan terdapat beberapa hal yang bila dibandingkan dengan PSAK 109 tentang zakat dan infak/sedekah masih banyak yang belum sesuai.

Dalam prakteknya, proses pencatatan laporan keuangan BAZNAS Tapanuli Selatan dimulai dengan pengumpulan bukti transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dana zakat dan infak/sedekah. Selanjutnya dari bukti tersebut, dicatat dalam tabel kas historis sesuai dengan jenis dana yang diterima (dana zakat, dana infak, atau dana sedekah), dimana dalam pencatatan tersebut BAZNAS Tapanuli Selatan hanya melakukan pembukuan menggunakan sistem pencatatan *single*

entry, ketika terjadi penerimaan zakat dan infak/sedekah yang diterima langsung dicatat dan diakui sebagai kas masuk sedangkan ketika menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan secara tunai dalam bentuk penyaluran langsung maupun melalui program yang diprogramkan maka akan dicatat dan diakui sebagai kas keluar. Padahal idealnya bila mengacu kepada pencatatan berdasarkan PSAK 109, jika ada penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah maka pencatatannya akan berbeda.

Dari perbedaan tersebut, dipahami bahwa penerimaan kas dana zakat dan infak/sedekah akan menambah dana zakat dan infak/sedekah, dan penyaluran dana zakat akan mengurangi kas dana zakat dan infak/sedekah, yang disebut dengan sistem pencatatan *double entry*, dimana transaksi dicatat dua kali pada debit dan kredit. Dengan sistem seperti ini akan mempermudah penyusunan pelaporan keuangan karena perhitungan yang akurat dan berkesinambungan keuntungan (kredit) dan kerugian (debit). Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan hanya menerapkan metode *single entry*, pencatatan sistem tersebut memang sederhana dan mudah dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, sulit menemukan kesalahan yang pembukuan yang terjadi dan sulit di kontrol.

Sistem pencatatan yang digunakan ini mengakibatkan laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Tapanuli Selatan hanya laporan perubahan dana zakat dan infak/sedekah. Padahal idealnya laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 ada lima jenis yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya dapat kita kaji dalam isi PSAK 109 dengan membandingkan laporan pertanggung-jawaban BAZNAS Tapanuli Selatan dari sisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada BAZNAS Tapanuli Selatan tentang Implementasi PSAK 109 Pada BAZNAS Tapanuli Selatan. Maka, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan belum seutuhnya menerapkan PSAK 109 pada BAZNAS Tapanuli Selatan. BAZNAS Tapanuli Selatan telah menerapkan sebahagian dari PSAK 109 pada laporan keuangan dan informasi yang dibutuhkan pada PSAK 109 dalam laporan keuangan BAZNAS dapat dijumpai namun masih terdapat rangkaian laporan keuangan BAZNAS yang belum dimiliki berdasarkan acuan PSAK yaitu Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori. (2011). PENGUNGKAPAN SYARI'AH COMPLIANCE DAN KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP PRINSIP SYARIAH. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1).
<https://doi.org/10.15294/jda.v3i1.1938>
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2015*. <http://tapanuliselatankab.bps.go.id>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2008). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ngoyo, M. F., & Bulutoding, L. (2016). KAJIAN PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR. *Jurnal Iqtisaduna*, 2(2), 173–188.
- Qardhawi, Y., & Narulita, S. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, diterjemahkan dari "Dauru al zakat fi 'illaj al-musykiilat al-iqtishadiyah."* Zikrul Hakim.
- Ritonga, P. (2017). ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA. *KITABAH: JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH*, 1(1).
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/view/814>
- Ritonga, R. (2019). *Kebutuhan Data Ketenagakerjaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. www.ilo.org
- Rowi, HM. R. (t.t.). *Ramadhan Plus Panduan Zakat*. Lembaga Manajemen Zakat.

